



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7 /Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **JECKY LUCARLOS, NIK. 5371032612860003**, alamat Jalan Beringin Nomor.2 RT.013/RW.004, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, Umur 31 Tahun Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya sebagai **PENGGUGAT.1**;
2. **AKBAR AZIS, NIK .5371032401930006**, alamat Jalan Sunan Kali Jaga RT.011/RW.004, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Umur, 24 Tahun Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya sebagai **PENGGUGAT.2**;
3. **DEDY CHRISTIAN BLOWAH, NIK.5371032611840002**, alamat Jalan Rote Nomor.48, RT 016/ RW 004 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, Umur 33, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut **PENGGUGAT.3**

Selanjutnya Para PENGGUGAT memberi KUASA Kepada:

1. **ARNOLD JOHNI FELIPUS SJAH, SH. M.Hum**
2. **THOBIAS NULEK,SH**

Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat Jalan Banteng RT.024/RW 007, Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat KUASA KHUSUS Nomor. No.02/AJFS & R/KHPDT.Sus/I/2018/SKK, Tanggal 10 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kapaniteraan pada PN Kelas I A Kupang No.Register. 04./LGS/SK/PHI/2018/PN.Kpg, tanggal, 12 Februari 2018, selanjutnya disebut Para PENGGUGAT.

lawan

1. **PT.THAS POWER**, beralamat di Ruko Puri Kencana Karah, Jalan Jambangan Baru Selatan Blko B Nomor.34 C RT 05/RW.001 Ketintang Madya VII, Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, Cq Pimpinan PT THAS POWER SITE KUPANG yang berlatam di Jalan Timor Raya Nomor.126 A, RT 017/RW.07, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya memberi Kuasa kepada:
H.SYAMSUL KAMAR SH,
Advokat/Pengacara berkantor Jalan Veteran Selatan Nomor.248-250, Kelurahan Mamajang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat KUASA KHUSUS dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kelasa I.A Kupang, dibawah

Halaman 1 dari 31 Putusan PHI Nomor .7 /Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor 17/LGS/SK/PHI/2018/PN.Kpg tanggal 03

April 2018 yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas

1 A Kupang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2 Maret 2018 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Kupang pada tanggal 7 Maret 2018 dalam Register Nomor.7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat berkedudukan sebagai Karyawan pada PT. Thas Power Site Kupang dengan masa kerja adalah sebagai berikut:
 - Penggugat I terhitung sebagai karyawan (bagian Operator) sejak tanggal 04 Februari 2010 sampai dengan diajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang;
 - Penggugat II terhitung sebagai karyawan (bagian Maintenance) sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan diajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang;
 - Penggugat III terhitung sebagai karyawan (bagian Operator) sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan diajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang;
2. Bahwa para Penggugat sebagai karyawan yang bekerja pada PT. Thas Power Site Kupang yang dipimpin oleh Tergugat, maka antara para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Para Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat atas dasar Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis dan lisan
3. Bahwa selama para Penggugat bekerja pada perusahaan yang dipimpin Tergugat, para Penggugat telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, demikian pula selama para Penggugat melaksanakan kewajiban sebagai pekerja tidak pernah membuat pelanggaran atau kesalahan yang dapat merugikan pihak Tergugat, baik yang bersifat administrasi maupun yang bersifat Pidana.
4. Bahwa Para Penggugat selama masa kerja telah melewati 2 (dua) tahun terhitung mulai bekerja pada Perusahaan Tergugat sebagaimana yang diuraikan pada Point 1 Posita gugatan di atas, oleh Pihak Tergugat tidak pernah mengangkat para Penggugat

Halaman 2 dari 31 Putusan PHI Nomor .7 /Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pegawai/Pekerja Tetap pada perusahaan Tergugat, akan tetapi pihak Tergugat hanya memperkerjakan para Penggugat berdasarkan perjanjian kerja dengan Para Penggugat yang ditandatangani sebanyak 2 kali yaitu: Penanda tangan perjanjian kerja I (pertama) Penggugat I dan Penggugat II pada akhir tahun 2012 dan Penanda tangan perjanjian kerja kedua pada awal tahun 2015, sedangkan Tergugat sudah memperkerjakan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana uraian pada point 1 posita gugatan, selanjutnya untuk Penggugat III hanya melakukan penandatanganan perjanjian kerja sebanyak 1 (satu) kali sejak awal awal Penggugat III masuk kerja pada perusahaan Tergugat tanpa adanya perpanjangan kontrak kerja yang telah melewati masa kerja 2 (dua) tahun, sehingga perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

5. Bahwa pihak Tergugat juga tidak pernah menjelaskan kepada Para Penggugat tentang perpanjangan kontrak kerja ataupun mengenai jangka waktu masa ikatan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, sehingga para Penggugat bisa mengetahui tentang kapan berakhirnya masa kerja para Penggugat dengan Pihak Tergugat.
6. Bahwa para Penggugat sejak mulai bekerja sebagai karyawan atau pekerja sebagaimana posita point 1 di atas, maka Pihak Tergugat sebagai perusahaan yang menyediakan dan menyalurkan tenaga listrik dalam memperkerjakan para Penggugat telah menyalahi ketentuan Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Pihak Tergugat tidak menyiapkan fasilitas Keselamatan dan Kesehatan kerja bagi para Penggugat, berupa obat-obatan, Toilet serta peralatan kerja sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
7. Bahwa terhadap pengupahan yang merupakan hak para Penggugat, oleh pihak Tergugat dan para Penggugat telah disepakati mengenai pembayaran upah dilakukan di bawah tanggal 10 setiap bulannya, akan tetapi oleh Pihak Tergugat sejak bulan februari tahun 2015 selalu melakukan keterlambatan dalam pembayaran upah kepada para Penggugat, yaitu pembayaran upah dilakukan di atas tanggal 15 setiap bulan berjalan sampai dengan tanggal bulan Mei 2017, serta tidak dilakukannya pembayaran upah kerja para Penggugat sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Januari tahun 2018.
8. Bahwa selain adanya keterlambatan Pembayaran Upah yang dilakukan oleh pihak Tergugat kepada para Penggugat, oleh Pihak Tergugat telah melakukan keterlambatan dalam membayar Jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, uang pengganti cuti tahunan, serta pihak Tergugat juga tidak membayar denda keterlambatan pengupahan yang merupakan hak para Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan Pasal 18 Jo Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, sedangkan oleh para Penggugat tetap melaksanakan kewajiban mereka sebagai pekerja sebagaimana mestinya.
9. Bahwa terhadap sistem pengupahan, oleh Pihak Tergugat juga tidak membuat struktur dan skala upah untuk diketahui oleh para Penggugat, sehingga para Penggugat sebagai pekerja tidaklah pernah mengetahui tentang kepastian hak besaran upah yang

Halaman 3 dari 31 Putusan PHI Nomor .7 /Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak bagi para Penggugat dilihat dari jabatan, masa kerja dan prestasi kerja para Penggugat.

10. Bahwa terhadap masih adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dan pihak Tergugat, oleh karena tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan oleh para Penggugat maupun yang diajukan oleh pihak Tergugat, maka para Penggugat masih mempunyai hak dalam pengupahan, namun oleh pihak Tergugat secara sepihak tidak lagi membayar upah, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dari para Penggugat sejak Bulan Juni Tahun 2017, serta segala denda keterlambatan pengupahan sejak bulan Februari tahun 2012 yang merupakan hak dari para Penggugat.
11. Bahwa ternyata oleh pihak Tergugat secara sepihak tanpa alasan yang jelas tidak lagi membayar atau memberikan hak-hak yang harus diperoleh para Penggugat sejak bulan Juni tahun 2017, sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan hak-hak para Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
12. Bahwa hak-hak yang harus diperoleh oleh para Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
 - a. Uang Jaminan Sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan (Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 99 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
 - b. Upah Kerja (Pasal 88 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);
 - c. Uang Pengganti Cuti Tahunan (Pasal 79 ayat (2) huruf C Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
 - d. Denda keterlambatan pembayaran upah Kerja (Pasal 95 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)
13. Bahwa tindakan pihak Tergugat yang tidak memberikan hak-hak yang harus diperoleh para Penggugat tanpa adanya suatu alasan yang jelas dan tidak melakukan PHK terhadap para Penggugat, maka pada tanggal 02 Agustus 2017 para Penggugat mengajukan pengaduan kepada Dinas Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan masalah hubungan kerja, pengupahan, hak-hak jaminan sosial serta tidak dibayarnya denda keterlambatan pengupahan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan tidak menyelesaikan hak-hak para Penggugat sebagai pekerja sebagaimana diuraikan dalam point 4 sampai dengan point 12 posita gugatan para Penggugat;
14. Bahwa atas dasar pengaduan yang diajukan oleh pihak para Penggugat, maka oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan pemanggilan dan melakukan perundingan Bipartit, yaitu pada tanggal 29 Agustus 2017, tanggal 07 September 2017, Namun dalam upaya perundingan yang dilakukan oleh Mediator tersebut, tidak ada kesepakatan damai antara Pihak para Penggugat dan Pihak Tergugat, sehingga mediator selaku pihak yang melakukan mediasi mengeluarkan anjuran kepada pihak para Penggugat dan pihak Tergugat untuk dipatuhi dan dilaksanakan;

Halaman 4 dari 31 Putusan PHI Nomor .7 /Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku mediator dalam memberikan anjuran kepada pihak para Penggugat dan Pihak Tergugat, sebagaimana Surat Nomor: TKT.567/156/PHI-PK/X/2017 Perihal Anjuran Mediator, tertanggal 30 Oktober 2017, oleh para Penggugat tidak keberatan dan menerima Anjuran yang diberikan oleh Mediator tersebut, namun oleh pihak Tergugat tidak mengindahkan anjuran mediator tersebut, sehingga menjadi alasan bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang.

16. Bahwa tindakan Tergugat secara sepihak tidak membayar upah serta hak-hak yang harus diperoleh para Penggugat tanpa alasan yang jelas tersebut, serta tidak mematuhi dan melaksanakan anjuran mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur telah merugikan para Penggugat, sehingga berdasarkan aturan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sudah sepatutnya pihak Tergugat harus dihukum untuk membayar hak-hak dari para Penggugat berupa:

- a) Uang Jaminan Sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan (Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 99 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);
- b) Upah Kerja (Pasal 88 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);
- c) Uang Pengganti Cuti Tahunan (Pasal 79 ayat (2) huruf C Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);
- d) Denda keterlambatan pembayaran upah Kerja (Pasal 95 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);

17. Bahwa hak-hak para Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada para Penggugat berdasarkan perhitungan masa kerja para Penggugat sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Komponen Upah berdasarkan UMP yang diatur dan ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu: 1) Tahun 2010 sebesar Rp.800.000,- 2) Tahun 2011 sebesar Rp.850.000,- 3) Tahun 2012 sebesar Rp.975.000,-; 4) Tahun 2013 sebesar Rp.1.025.000,-; 5) Tahun 2014 sebesar Rp.1.125.000,-; 6) Tahun 2015 sebesar Rp.1.250.000,-; 7) Tahun 2016 sebesar Rp. 1.455.000,- 8) Tahun 2017 sebesar Rp. 1.555.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sehingga perhitungan hak yang harus diperoleh para Penggugat masing-masing adalah sebagai berikut:

A. Uang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang harus dibayar Tergugat kepada para Penggugat:

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PP Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan)

Penggugat I:

Halaman 5 dari 31 Putusan PHI Nomor .7/Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Februari 2010 s/d Desember 2010 yaitu 3,7 % x 800.000,- x 11 bulan	Rp.325.600.-
2.	Januari 2011 s/d Desember 2011 yaitu: 3,7 % x 850.000,- x 12 bulan	Rp.377.400
3.	Januari 2012 s/d Desember 2012 yaitu: 3.7 % x 975.000,- x 12 bln	Rp.432.900
4.	Januari 2013 s/d Desember 2013 yaitu: 3,7 % x 1.025.000,- x 12 bulan	Rp.455.100
5.	Januari 2014 s/d Maret 2014, yaitu: 3,7% x 1.125.000,- x 3 bln	Rp.124.875
6.	Juni 2017 s/d Desember 2017 yaitu 3,7 % x 1.555.000,- x 7 bulan	Rp.402.745,-
7.	Januari 2018 yaitu 3,7 % x 1.660.000 x 1 bulan	Rp.61.420.-
JUMLAH		Rp. 2.180.040,-

Jadi total Uang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Penggugat I yang harus dibayar Tergugat adalah Rp. 2.180.040 (dua juta seratus delapan puluh ribu empat puluh rupiah)

Penggugat II:

1.	Juni 2011 s/d Desember 2011 yaitu: 3,7 % x 850.000,- x 7 bulan	Rp.220.150
2.	Januari 2012 s/d Desember 2012 yaitu: 3.7 % x 975.000,- x 12 bln	Rp.432.900
3.	Januari 2013 s/d Desember 2013 yaitu: 3,7 % x 1.025.000,- x 12 bulan	Rp.455.100
4.	Januari 2014 s/d Maret 2014, yaitu: 3,7% x 1.125.000,- x 3 bln	Rp.124.875
5.	Juni 2017 s/d Desember 2017 yaitu 3,7 % x 1.555.000,- x 7 bulan	Rp.402.745,-
6.	Januari 2018 yaitu 3,7 % x 1.660.000 x 1 bulan	Rp.61.420.-
JUMLAH		Rp. 1.694.190,-

Jadi total Uang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Penggugat II yang harus dibayar Tergugat adalah Rp. 1.694.190 (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah)

Penggugat III:

1.	Juni 2017 s/d Desember 2017 yaitu 3,7 % x 1.555.000,- x 7 bulan	Rp.402.745,-
----	--	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Januari 2018 yaitu 3,7 % x 1.660.000 x 1 bulan	Rp.61.420.-
JUMLAH		Rp. 464.165,-

Jadi total Uang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Penggugat III yang harus dibayar Tergugat adalah Rp.464.165,- (empat ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah)

Sehingga Total Uang Jaminan Sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan para Penggugat yang harus dibayar Tergugat adalah Rp.2.180.040 + Rp.1.694.190,- + Rp.465.165,- = **Rp. 4.338.395,-** (empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)

2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (PP Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan))

Penggugat I:

1.	Februari 2010 s/d Desember 2010 yaitu 3 % x 800.000,- x 11 bulan	Rp.264.000.-
2.	Januari 2011 s/d Desember 2011 yaitu: 3 % x 850.000,- x 12 bulan	Rp.306.000,-
3.	Januari 2012 s/d Desember 2012 yaitu: 4 % x 975.000,- x 12 bln	Rp.468.000,-
4.	Januari 2013 s/d Desember 2013 yaitu: 4 % x 1.025.000,- x 12 bulan	Rp.492.000,-
5.	Januari 2014 s/d Maret 2014, yaitu: 4 % x 1.125.000,- x 3 bln	Rp.135.000,-
6.	Juni 2017 s/d Desember 2017 yaitu 4% x 1.555.000,- x 7 bulan	Rp.435.400,-
7.	Januari 2018 yaitu 4 % x 1.660.000 x 1 bulan	Rp.66.400.
JUMLAH		Rp. 2.166.800,-

Jadi total Uang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (BPJS Kesehatan) Penggugat I yang harus dibayar Tergugat adalah **Rp. 2.166.800** (dua juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Penggugat II:

Halaman 7 dari 31 Putusan PHI Nomor .7/Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Juni 2011 s/d Desember 2011 yaitu: 3 % x 850.000,- x 7 bulan	Rp.178.500
2.	Januari 2012 s/d Desember 2012 yaitu: 4 % x 975.000,- x 12 bln	Rp.468.000.
3.	Januari 2013 s/d Desember 2013 yaitu: 4 % x 1.025.000,- x 12 bulan	Rp.492.000,-
4.	Januari 2014 s/d Maret 2014, yaitu: 4 % x 1.125.000,- x 3 bln	Rp.135.000,-
5.	Juni 2017 s/d Desember 2017 yaitu 4% x 1.555.000,- x 7 bulan	Rp.435.400,-
6.	Januari 2018 yaitu 4 % x 1.660.000 x 1 bulan	Rp.66.400.
JUMLAH		Rp. 1.775.300,-

Jadi total Uang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (BPJS Kesehatan) Penggugat II yang harus dibayar Tergugat adalah **Rp. 1.775.300 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah)**

Penggugat III:

1.	Juni 2017 s/d Desember 2017 yaitu 4% x 1.555.000,- x 7 bulan	Rp.435.400,-
2.	Januari 2018 yaitu 4 % x 1.660.000 x 1 bulan	Rp.66.400.
JUMLAH		Rp. 501.800,-

Jadi total Uang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (BPJS Kesehatan) Penggugat III yang harus dibayar Tergugat adalah **Rp.501.800,- (lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah)**

Sehingga Total Uang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (BPJS Kesehatan) para Penggugat yang harus dibayar Tergugat adalah Rp. 2.166.800 + Rp.1.775.300,- + Rp.501.800,- = **Rp. 4.443.900,- (empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)**

3. **Total Uang Jaminan Sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (BPJS Kesehatan) para Penggugat yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp. 4.338.395,- + Rp. 4.443.900,- = Rp.8.782.295,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Juta tujuh ratus delapan puluh dua dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

B. Upah Kerja (Pasal 88 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) yang harus dibayar Tergugat kepada para Penggugat,

Nama	Pembayaran Upah Kerja	Jumah
Penggugat I	7 Bulan (Juni Tahun 2017 s/d bulan Desember 2017) x Rp. 1.555.000,-	Rp.10.885.000
	1 Bulan (Januari Tahun 2018 x Rp.1.660.000,-	Rp.1.660.000
Jumlah Upah Penggugat I		Rp.12.545.000
Penggugat II	7 Bulan (Juni Tahun 2017 s/d bulan Desember 2017) x Rp. 1.555.000,-	Rp.10.885.000
	1 Bulan (Januari Tahun 2018 x Rp.1.660.000,-	R.1.660.000
Jumlah Upah Penggugat II		Rp.12.545.000
Penggugat III	7 Bulan (Juni Tahun 2017 s/d bulan Desember 2017) x Rp. 1.555.000,-	Rp.10.885.000
	1 Bulan (Januari Tahun 2018 x Rp.1.660.000,-	R.1.660.000
Jumlah Upah Penggugat III		Rp.12.545.000
JUMLAH TOTAL		Rp. 37.635,000

Jadi total Upah Kerja yang harus dibayar Tergugat kepada para Penggugat adalah **Rp. 37.635.000,-** (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

C. Uang Pengganti Cuti Tahunan (Pasal 79 ayat (2) huruf C Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) yang harus dibayar Tergugat kepada para Penggugat:

Penggugat I:

1.	Cuti tahun 2012 Rp.975.000.-/28 hr x 12 hari	Rp.417.857.-
2.	Cuti tahun 2013 Rp. 1.025.000.-/28 hr x 12 hari	Rp.439.285.-
3.	Cuti tahun 2014 Rp. 1.125.000.-/28 hr x 12 hari	Rp.482.142.-
4.	Cuti tahun 2015 Rp. 1.250.000.-/28 hr x 12 hari	Rp.535.714.-
5.	Cuti tahun 2016 Rp. 1.455.000.-/28 hr x 12 hari	Rp.623.571.-
6.	Cuti tahun 2017 Rp. 1.555.000.-/28 hr x 12 hari.	Rp.666.428,-
JUMLAH		Rp. 3.582.854,-

Jadi total Uang Pengganti Cuti Tahunan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat I adalah sebesar **Rp.3.582.854,-** (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)

Penggugat II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Cuti tahun 2012 Rp. 975.000,- / 28 hr x 12 hari	Rp.417.857.-
2.	Cuti tahun 2013 Rp. 1.025.000.-/28 hr x 12 hari	Rp.439.285.-
3.	Cuti tahun 2014 Rp. 1.125.000.-/28 hr x 12 hari	Rp.482.142.-
4.	Cuti tahun 2015 Rp. 1.250.000.-/28 hr x 12 hari	Rp.535.714.-
5.	Cuti tahun 2016 Rp. 1.455.000.-/28 hr x 12 hari	Rp.623.571.-
7	Cuti tahun 2017 Rp. 1.555.000.-/28 hr x 12 hari.	Rp.666.428,-
JUMLAH		Rp. 3.164.997,-

Jadi total Uang Pengganti Cuti Tahunan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat II adalah sebesar **Rp. 3.164.997,- (tiga juta seratus enam puluh empat ribu sembilan raus sembilan tujuh rupiah)**

Penggugat III:

1.	Cuti tahun 2016 Rp. 1.455.000.-/28 hr x 12 hari	Rp.623.571.-
2.	Cuti tahun 2017 Rp. 1.555.000.-/28 hr x 12 hari.	Rp.666.428,-
JUMLAH		Rp. 1.289.999,-

Jadi total Uang Pengganti Cuti Tahunan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat III adalah sebesar **Rp. 1.289.999,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)**

Jadi total keseluruhan Uang Pengganti Cuti Tahunan yang harus dibayar Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar **Rp.3.582.854,- + Rp.3.164.997 + Rp.1.289.999,- = Rp.8.037.850,- (delapan juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).**

D. Denda keterlambatan pembayaran upah Kerja (Pasal 95 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo ketentuan Pasal 55 ayat 1 PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan) yang harus dibayar Tergugat kepada para Penggugat sejak bulan Februari Tahun 2015- Dengan Januari 2018:

Nama	Denda 5% /hari	Denda 1% / hari	Jumlah
Penggugat I	Februari tahun 2015 s/d Desember tahun 2015, yaitu: (5% dari Rp.1.250.000) = Rp.62.500,- x 5 hari terlambat bayar x 11	Februari tahun 2015 s/d Desember tahun 2015, yaitu: (1% dari Rp.1.250.000) =	Rp.3.712.500

Halaman 10 dari 31 Putusan PHI Nomor .7 /Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Rp.3.437.500,-	= Rp.12.500,- x 2 hari terlambat bayar x 11 bulan = Rp.275.000,-	
Januari tahun 2016 s/d Desember Tahun 2016, yaitu: (5% dari Rp.1.455.000) = Rp.72.750,- x 5 hari terlambat bayar x 12 bulan = Rp.4.375.000,-	Januari tahun 2016 s/d Desember Tahun 2016, yaitu: (5% dari Rp.1.455.000) = Rp.14.550,- x 2 hari terlambat bayar x 12 bulan = Rp.349.200,-	Rp.4.724.200
Januari tahun 2017 s/d Desember 2017 yaitu: (5% dari Rp.1.555.000) = Rp. 77.750,- x 5 hari terlambat bayar x 12 bulan = Rp. 4.665.000,-	Januari tahun 2017 s/d Desember 2017 yaitu: (1% dari Rp.1.555.000) = Rp.15.550,- x 2 hari terlambat bayar x 12 bulan = Rp. 373.200,-	Rp.5.038.200
Jumlah		Rp. 13.474.900

Jadi total untuk denda keterlambatan pembayaran upah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat I adalah Rp. 13.474.900,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)

Nama	Denda 5% /hari	Denda 1% / hari	Jumlah
Penggugat II	Februari tahun 2015 s/d Desember tahun 2015, yaitu: (5% dari Rp.1.250.000) = Rp.62.500,- x 5 hari terlambat bayar x 11 bulan = Rp.3.437.500,-	Februari tahun 2015 s/d Desember tahun 2015, yaitu: (1% dari Rp.1.250.000) = Rp.12.500,- x 2 hari terlambat bayar x 11 bulan = Rp.275.000,-	Rp.3.712.500
	Januari tahun 2016 s/d Desember Tahun 2016, yaitu: (5% dari Rp.1.455.000) = Rp.72.750,- x 5 hari terlambat bayar x 12 bulan = Rp.4.375.000,-	Januari tahun 2016 s/d Desember Tahun 2016, yaitu: (5% dari Rp.1.455.000) = Rp.14.550,- x 2 hari terlambat bayar x 12 bulan = Rp.349.200,-	Rp.4.724.200
	Januari tahun 2017 s/d Desember 2017 yaitu: (5% dari	Januari tahun 2017 s/d Desember 2017	Rp.5.038.200

Halaman 11 dari 31 Putusan PHI Nomor .7 /Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.1.555.000) = Rp. 77.750,- x 5 hari terlambat bayar x 12 bulan = Rp. 4.665.000,-	yaitu: (1% dari Rp.1.555.000) = Rp.15.550,- x 2 hari terlambat bayar x 12 bulan = Rp. 373.200,-	
Jumlah			Rp. 13.474.900

Jadi total untuk denda keterlambatan pembayaran upah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat II adalah Rp. 13.474.900,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)

Nama	Denda 5% /hari	Denda 1% / hari	JUMLAH
Penggugat III	Februari tahun 2015 s/d Desember tahun 2015, yaitu: (5% dari Rp.1.250.000) = Rp.62.500,- x 5 hari terlambat bayar x 11 bulan = Rp.3.437.500,-	Februari tahun 2015 s/d Desember tahun 2015, yaitu: (1% dari Rp.1.250.000) = Rp.12.500,- x 2 hari terlambat bayar x 11 bulan = Rp.275.000,-	
	Januari tahun 2016 s/d Desember Tahun 2016, yaitu: (5% dari Rp.1.455.000) = Rp.72.750,- x 5 hari terlambat bayar x 12 bulan = Rp.4.375.000,-	Januari tahun 2016 s/d Desember Tahun 2016, yaitu: (5% dari Rp.1.455.000) = Rp.14.550,- x 2 hari terlambat bayar x 12 bulan = Rp.349.200,-	
	Januari tahun 2017 s/d Desember 2017 yaitu: (5% dari Rp.1.555.000) = Rp. 77.750,- x 5 hari terlambat bayar x 12 bulan = Rp. 4.665.000,-	Januari tahun 2017 s/d Desember 2017 yaitu: (1% dari Rp.1.555.000) = Rp.15.550,- x 2 hari terlambat bayar x 12 bulan = Rp. 373.200,-	
Jumlah			

Jadi total untuk denda keterlambatan pembayaran upah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat III adalah Rp. 13.474.900,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)

Sehingga total keseluruhan untuk denda keterlambatan pembayaran upah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah Rp. 13.474.900,- + Rp. 13.474.900,- + Rp. 13.474.900,- = Rp. 40.424.700,- (empat puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)

E. Total Keseluruhan dari hak-hak Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat, yaitu: Hak Uang Jaminan Sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan uang jaminan BPJS

Halaman 12 dari 31 Putusan PHI Nomor .7 /Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan sebesar Rp. **Rp.8.782.295,-** + Upah Kerja sejak bulan Juni tahun 2017 s/d Bulan Januari 2018 sebesar Rp. **Rp. 37.635.000,-** + Uang Pengganti Cuti Tahunan sebesar **Rp. 9.494.991,-** + Denda keterlambatan pembayaran upah Kerja sejak bulan Februari Tahun 2015 sampai dengan Januari 2018 sebesar **Rp. 40.424.700,- = Rp.96.336.986,-** (sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)

18. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar upah ataupun hak-hak para Penggugat dengan alasan yang tidak jelas adalah merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang ketenagakerjaan, sehingga gugatan para Penggugat yang diajukan dalam persidangan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut Undang-Undang, maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
19. Bahwa dikuatirkan Tergugat akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat.
20. Bahwa untuk menghindari alasan-alasan Tergugat untuk tidak segera melaksanakan isi putusan ini, maka para Penggugat menuntut uang dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- /hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan Putusan sejak diperintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan isi putusan
21. Bahwa hak-hak para Penggugat yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat ini jumlahnya di bawah RP. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka untuk biaya perkara, mohon di bebaskan kepada Negara;
22. Bahwa gugatan para Penggugat didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka para Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat merupakan pekerja yang sah dan tetap pada PT. Thas Power Site Kupang;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat wajib menyiapkan fasilitas Keselamatan dan Kesehatan kerja bagi para Penggugat
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah bersalah karena melakukan pelanggaran terhadap upah serta hak-hak yang harus diperoleh dari para Penggugat berdasarkan ketentuan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam point 17 posita gugatan.
5. Menyatakan hukum bahwa anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang sebagai Mediator Hubungan Industrial kepada para Penggugat dan Tergugat adalah sah adanya Hubungan Industrial antara para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 31 Putusan PHI Nomor .7 /Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf C, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 95 Pasal 99 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan Pasal 55 ayat 1 PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan) karena tidak membayar segala hak-hak para Penggugat secara keseluruhan berupa;

1) Uang Jaminan Sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan BPJS Kesehatan yang harus dibayar Tergugat kepada para Penggugat:

- Hak Uang Jaminan Sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan para Penggugat yang harus dibayar Tergugat adalah Rp.2.180.040 + Rp.1.694.190,- + Rp.465.165,- = Rp. 4.338.395,- (empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)
- Hak Uang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (BPJS Kesehatan) para Penggugat yang harus dibayar Tergugat adalah Rp. 2.166.800 + Rp.1.775.300,- + Rp.501.800,- = Rp. 4.443.900,- (empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)
- Total Hak Uang Jaminan Sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (BPJS Kesehatan) para Penggugat yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp. 4.338.395,- + Rp. 4.443.900,- = Rp.8.782.295,- (Delapan Juta tujuh ratus delapan puluh dua dua ratus sembilan puluh lima rupiah)

2) Upah Kerja (Pasal 88 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) yang harus dibayar Tergugat kepada para Penggugat, sejak bulan Juni tahun 2017 s/d Bulan Januari 2018; yaitu:

- Jumlah Pembayaran Upah Kerja Penggugat I = **Rp.12.545.000**
- Jumlah Pembayaran Upah Kerja Penggugat II = **Rp.12.545.000**
- Jumlah Pembayaran Upah Kerja Penggugat III = **Rp.12.545.000**
- Jadi total Upah Kerja yang harus dibayar Tergugat kepada para Penggugat adalah Rp.12.545.000,- + Rp.12.545.000,- + Rp.12.545.000,- = **Rp. 37.635.000,-** (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

3) Uang Pengganti Cuti Tahunan (Pasal 79 ayat (2) huruf C Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) yang harus dibayar Tergugat kepada para Penggugat:

- Uang Pengganti Cuti Tahunan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat I adalah sebesar Rp. 3.164.997,- (tiga juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
- Uang Pengganti Cuti Tahunan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat II adalah sebesar Rp. 3.164.997,- (tiga juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

Halaman 14 dari 31 Putusan PHI Nomor .7 /Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang Pengganti Cuti Tahunan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat III adalah sebesar Rp. 3.164.997,- (tiga juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
- d. Jadi total keseluruhan Uang Pengganti Cuti Tahunan yang harus dibayar Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar Rp. 3.164.997,- + Rp. 3.164.997 + Rp. 3.164.997 = **Rp. 9.494.991,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah)**
- 4) **Denda keterlambatan pembayaran upah Kerja (Pasal 95 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo ketentuan Pasal 55 ayat 1 PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan) yang harus dibayar Tergugat kepada para Penggugat sejak bulan Februari Tahun 2015 sampai dengan Januari 2018:**
 - a. Penggugat I sejak bulan Februari Tahun 2015 sampai dengan Januari 2018 adalah sebesar Rp.3.712.500 + Rp.4.724.200,- + Rp.5.038.200 = Rp. 13.474.900,-
 - b. Penggugat I sejak bulan Februari Tahun 2015 sampai dengan Januari 2018 adalah sebesar Rp.3.712.500 + Rp.4.724.200,- + Rp.5.038.200 = Rp. 13.474.900,-
 - c. Penggugat I sejak bulan Februari Tahun 2015 sampai dengan Januari 2018 adalah sebesar Rp.3.712.500 + Rp.4.724.200,- + Rp.5.038.200 = Rp. 13.474.900,-
 - d. Sehingga Total keseluruhan untuk denda keterlambatan pembayaran upah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah Rp. 13.474.900,- + Rp. 13.474.900,- + Rp. 13.474.900,- = **Rp. 40.424.700,- (empat puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)**
 - e. Total Keseluruhan dari hak-hak Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat, yaitu: Hak Uang Jaminan Sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan uang jaminan BPJS Kesehatan sebesar **Rp.8.782.295,-** + Upah Kerja sejak bulan Juni tahun 2017 s/d Bulan Januari 2018 sebesar **Rp.37.635.000,-** + Uang Pengganti Cuti Tahunan sebesar **Rp.9.494.991,-** + Denda keterlambatan pembayaran upah Kerja sejak bulan Februari Tahun 2015 sampai dengan Januari 2018 sebesar **Rp.40.424.700,-** = **Rp.96.336.986,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)**
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar secara tunai dan segera semua hak-hak Para Penggugat sebesar Rp.96.336.986,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
8. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang adalah sah dan berharga.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-/hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan setelah putusan diperintahkan untuk dilaksanakan.

Halaman 15 dari 31 Putusan PHI Nomor .7 /Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan hukum Bahwa hak-hak para Penggugat yang diuraikan dalam Gugatan para Penggugat ini jumlahnya di bawah RP. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka untuk biaya perkara, mohon di bebaskan kepada Negara.

11. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
Apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikianlah Gugatan ini diajukan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR/ Pasal 154 Rbg maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang mempunyai tugas untuk terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 3 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EPSEPSI

1.1 Para penggugat sudah tidak memiliki kapasitas /legal standing untuk mengajukan gugatan kepada tergugat.

Bahwa setelah habisnya masa kontrak kerja antara tergugat PT. Thas Power Site Kupang dengan PT. PLN sejak tanggal 31 Januari 2017 praktis hamper sudah tidak ada pekerjaan di wilayah Kupang sehingga seluruh karyawan yaitu sebanyak kurang lebih 49 orang dimutasikan ke wilayah lain yang merupakan wilayah kerja baru berdasarkan kontrak kerja dengan pihak PT. PLN, yang dilakukn secara bertahap mulai bulan Mei hingga bulan Juli 2017 namun para penggugat tidak menjalankan tugas kewajiban pekerjaannya berdasarkan mutasi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut secara yuridis jelas bahwa para penggugat tidak memiliki lagi kapasitas /legal standing untuk mengajukan gugatan kepada tergugat.

Halaman 16 dari 31 Putusan PHI Nomor .7 /Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Gugatan para penggugat telah lampau waktu/kadaluarsa. Bahwa semua yang menjadi dasar gugatan para penggugat sudah kadaluarsa bahkan telah dilaksanakan oleh tergugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan aturan hukum perusahaan, sehingga para penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA,

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak keseluruhan dalil dari gugatan penggugat terkecuali yang diakui secara tegas dan rinci serta tidak merugikan kepentingan hukum dari tergugat.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bahagian eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis dipandang terulang dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada bahagian pokok perkara ini.
3. Bahwa dalil para penggugat pada angka 3 tidak benar yang menyatakan bahwa para penggugat bekerja pada perusahaan yang dipimpin tergugat telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dan melaksanakan kewajiban sebagai pekerja dan tidak pernah membuat kesalahan atau pelanggaran dst....

Bahwa apa yang didalilkan penggugat tersebut sungguh tidak benar karena : para penggugat sering terlambat masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan sering pulang lebih awal dari jam kerja yang telah ditetapkan bahkan sudah tidak melakukan kewajiban pekerjaannya dnegan tidak melaksanakan tugas mutasi kewilayah lain yang merupakan wilayah kerja baru berdasarkan kontrak kerja dengan pihak PT. PLN karena kontrak kerja antara tergugat dengan PT. PLN diwilayah kupang telah berakhir sejak tanggal 31 Januari 2017, sehingga dengan demikian cukup jelas bahwa para penggugat melanggar ketentuan pasal 93 UU No. 13 Tahun 2003.

4. Bahwa oleh karena kontrak kerja tergugat dengan PT. PLN telah berakhir sejak tanggal 31 Januari 2017 di wilayah Kupang sehingga praktis hamper sudah tidak ada pekerjaan yang dapt dilakukan diwilayah Kupang dan tergugat mendapat kontrak baru diwilayah lain diluar Kota Kupang Propinsi NTT sehingga para karyawan dari tergugat sebanyak kurang lebih 49 orang dimutasikan ke wilayah kerja baru tersebut dan sebagian besar telah melaksanakan tugasnya dengan baik di wilayah kerja baru tersebut kecuali para penggugat.
5. Bahwa tergugat tidak pernah berniat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan para penggugat meskipun kontrak kerja antara tergugat dengan PT. PLN diwilayah kupang telah berakhir pada tanggal 31 Januari 2017 sehingga praktis sudah tidak ada yang dapat dikerjakan di wilayah Kupang namun tergugat masih tetap melakukan

Halaman 17 dari 31 Putusan PHI Nomor .7 /Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya kepada seluruh karyawannya termasuk kepada para penggugat dengan tetap membayar gaji karyawannya sampai pelaksanaan mutasi pada bulan Mei 2017. Akan tetapi para penggugat tidak mau dimutasi sehingga jelas para penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan demikian telah melanggar ketentuan pasal 93 UU No. 13 Tahun 2003. Hal ini cukup jelas juga diuraikan oleh mediator dalam surat anjurannya tertanggal 30 Oktober 2017 No. TKT. 567/156/PHI – PK/X/2017 pada sub c tentang pertimbangan hukum dan kesimpulan mediator pada angka 5 dan 7.

6. Bahwa oleh karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan lagi di wilayah Kupang sejak tanggal 31 Januari 2017 namun masih mempunyai kontrak kerja dengan PT. PLN di wilayah Kabupaten lain di Propinsi NTT sehingga penggugat mengambil kebijakan untuk melakukan mutasi kepada seluruh karyawan dari tergugat sebanyak 49 orang sesuai dengan surat mutasi yang dikeluarkan oleh tergugat tertanggal 01 Mei 2017 dan diterima oleh para penggugat pada tanggal 31 Mei 2017 yang kemudian ditindak lanjuti dengan pertemuan sebanyak 2 x dan terakhir dilakukan pertemuan bipartit pada tanggal 29 Agustus 2017 akan tetapi penggugat tidak mau dimutasi sesuai kebijakan perusahaan sehingga praktis para penggugat tidak melakukan kewajiban pekerjaannya sehingga dengan demikian tergugat tidak punya kewajiban untuk membayar upah kepada para penggugat sebagaimana ketentuan pasal 93 UU No. 13 Tahun 2003 sehingga dengan demikian para penggugat secara yuridis tidak mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan kepada tergugat sehingga konsekuensi hukum gugatan para penggugat harus dinyatakan ditolak.
7. Bahwa berdasarkan pada uraian poin 6 diatas maka cukup jelas bahwa para tidak mempunyai legal standing bahkan tidak mempunyai dasar hukum dalam mengajukan gugatan kepada tergugat maka secara yuridis formil maupun materil keseluruhan dalil dari gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak.
8. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 4 sampai dengan angka 6 tersebut adalah dalil dan alasan hukum yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena sejak semula para penggugat mengajukan lamaran untuk mendapatkan pekerjaan pada perusahaan tergugat sebelum diterima bekerja pada perusahaan tergugat sudah barang tentu terlebih dahulu dilakukan seleksi sampai pada tahap wawancara sehingga dengan demikian segala apa yang menjadi hak dan kewajiban para penggugat tersebut sudah dijelaskan secara rinci dan sudah pasti para penggugat dapat diterima bekerja pada perusahaan tergugat dan tergugat tidak melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang dimaksud dari para penggugat.

Halaman 18 dari 31 Putusan PHI Nomor .7/Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 7 sampai dengan angka 9 cukup jelas bahwa tergugat tidak pernah lalai dalam membayar upah para penggugat setiap bulannya terhitung sejak para penggugat bekerja pada perusahaan tergugat namun tidak dapat tergugat pungkiri seiring berjalannya waktu sebagai perusahaan yang berhubungan pekerjaan dengan PT. PLN (persero) wilayah NTT maka pembayaran upah terhadap seluruh karyawan dari para tergugat tersebut disesuaikan dengan pembayaran yang dilakukan oleh PT. PLN (persero) wilayah NTT sebagai pemberi kerja kepada perusahaan tergugat namun tergugat tidak pernah lalai dalam melaksanakan kewajiban membayar upah kepada seluruh karyawan termasuk kepada para penggugat setiap bulannya.
10. Bahwa tergugat tidak mempunyai kewajiban lagi sehubungan dengan BPJS kesehatan maupun BPJS ketenaga kerjaan terhadap seluruh karyawan dari tergugat termasuk kepada para penggugat karena telah diselesaikan semua pembayarannya oleh tergugat.
11. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 10 sampai dengan angka 20 adalah dalil gugatan yang tidak berdasar hukum yang menganggap bahwa para penggugat masih mempunyai hak untuk menerima upah sejak bulan juni 2017 dst.....

Bahwa berdasarkan apa yang tergugat jelaskan pada jawaban tergugat mulai angka 3 sampai dengan angka 210 jelas bahwa berdasarkan ketentuan pasal 93 UU No. 13 Tahun 2003 ayat (1) berbunyi upah tidak dibayar apabila pekerja/ buruh tidak melakukan pekerjaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa para penggugat tidak mempunyai dasar hukum mengajukan tuntutan hak kepada tergugat karena para penggugat sudah tidak lagi melakukan kewajiban pekerjaannya sejak bulan Juni 2007 karena para penggugat tidak mau dimutasi ke tempat wilayah pekerjaan yang baru sebagaimana karyawan yang lainnya sehingga praktis pada penggugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban melakukan pekerjaan yang dibebankan oleh perusahaan. Hal ini cukup jelas juga diuraikan oleh mediator dalam surat anjurannya tertanggal 30 Oktober 2017 No. TKT.567/156/PHI-PK/x/2017 pada sub c tentang pertimbangan hukum dan kesimpulan mediator pada angka 5 dan 7.

Berdasarkan hal tersebut maka secara yuridis formal maupun materil seluruh dalil dari tuntutan para penggugat harus dinyatakan ditolak.

Bersadarkan uraian hukum sepanjang jawaban tergugat tersebut, tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan

Halaman 19 dari 31 Putusan PHI Nomor .7/Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan dengan amar putusan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal April 2018.;

Menimbang atas Replik Penggugat tanggal 2018 maka Tergugat tidak mengajukan Duplik, tetap sebagai dalam jawaban Tergugat dalam persidangan tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, berupa foto copy yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 yang telah dibubuhi Materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut:

1. Print Out Rekening Koran Penggugat I (JECKY L. I. BENTURA) pada Bank BNI 46 Cabang Kupang, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Print Out Rekening Koran Penggugat II (AKBAR AZIS) pada Bank BNI 46 Cabang Kupang selanjutnya diberi tanda P-2
3. Print Out Rekening Koran Penggugat (DEDY CHRISTIAN BLOWAH) pada Bank BNI 46 Cabang Kupang selanjutnya diberi tanda P-3
4. Daftar Masa Kerja Karyawan PT. Thas Power Sejak Tanggal Masuk Hingga Januari 2018 selanjutnya diberi tanda P-4
5. Kartu Tanda Pengenal sebagai karyawan PT. THAS POWER selanjutnya diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Penggugat mengajukan 2(dua) orang Saksi yaitu Saksi ke-1.RICHARD NIXON RAGA LAWA dan SAKSI ke-2

Menimbang, bahwa Para Saksi dalam kesaksiannya setelah disumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 **Richard Nixon Raga Lawa**

lahir di Kupang tanggal 29-081982, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Cak Malada, RT.12, RW.4, Kel. Fonteí, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, kebangsaan Indonesia

KUASA PENGGUGAT KEPADA SAKSI KE – I PENGGUGAT :

- Bahwa masalah antara para penggugat dan Tergugat adalah masalah Perselisihan upah antara para penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat tidak bayar hak-hak dari saksi tahun lalu, selain itu Tergugat juga tidak membayar BPJS saya
- Saya tahu Tergugat karena antara saya dan Tergugat ada hubungan kerja, dan juga saya bekerja pada Tergugat
- Bahwa Terkait dengan keterlambatan gaji dan tidak dibayarkannya BPJS saya

Halaman 20 dari 31 Putusan PHI Nomor .7 /Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya terima gaji setiap tanggal 15, namun setelah tahun 2012, saya terima gaji tidak tentu, terkadang terima tanggal 10 dan kadang terima tanggal 15
- Bahwa BPJS saksi tidak dipenuhi oleh perusahaan tempat saya bekerja, BPJS saya hanya dibayarkan 1 (satu) tahun saja di tahun 2013 selain itu tidak dibayarkan lagi
- Bahwa saksi sudah pernah lapor di NAKERTRANS pada tanggal 19 bulan April, namun saat itu Tergugat tidak ada yang hadir
- Dapat saya terangkan bahwa saya juga tidak mendapatkan Fasilitas kesehatan APD (alat pelindung diri)
- Bahwa saksi tidak mendapatkan hak cuti tahunan
- Bahwa saksi juga tidak mendapatkan Uang Pengganti Tahunan
- Bahwa Penggugat pernah mendapat surat mutasi
- Bahwa Surat mutasi tersebut Penggugat dapat sebelum ada perselisihan ini
- Bahwa Penggugat dapat surat mutasi setelah Penggugat mengadukan masalah perselisihan tersebut ke NAKERTRANS
- Bahwa Surat Mutasi yang memindahkan para Penggugat ke Daerah di NTT
- Bahwa Para Penggugat tidak diberikan uang transportasi sewaktu pindah ke daerah dari perusahaan, dan bagi yang sudah berkeluarga di jelaskan oleh pihak tergugat bahwa status bagi yang berkeluarga sama dengan bujang
- Bahwa Para penggugat tinggal di Mes yang disediakan perusahaan

Saksi ke-2 (dua) **Kornelis Djami Kale,**

Lahir di Kupang, tanggal 19-01-1988, jenis kelamin laki-laki, alamat Kel. Liliba RT.47, RW.17, Kec. Oebobo, Kota Kupang, pekerjaan Karyawan BUMN, kebangsaan Indonesia

KUASA PENGGUGAT KEPADA SAKSI KE – II PENGGUGAT :

- Bahwa masalah antara para penggugat dan Tergugat adalah masalah Perselisihan upah antara para penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa para penggugat adalah rekan kerja saya, karena saya juga kerja pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Para Penggugat mulai bekerja pada perusahaan bervariasi, Penggugat I masuk pada tahun 2010, Penggugat II masuk pada tahun 2011, Penggugat III masuk pada tahun 2015
- Bahwa saksi pernah tanda tangan kontrak kerja dengan Tergugat;
- Bahwa para penggugat pernah tanda tangan kontrak kerja dengan Tergugat;
- Bahwa saksi masuk kerja di Tergugat pada tahun 2011
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat I sering menceritakan masalah perselisihan ini kepada saya
- Bahwa Besaran upah yang diterima para Penggugat semua sama
- Bahwa Adanya keterlambatan pembayaran gaji dan tidak dibayarkan BPJS karyawan

Halaman 21 dari 31 Putusan PHI Nomor .7/Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mulai dari awal masuk saya terima gaji paling lambat tanggal 5, namun sejak tahun 2015 gaji saya mulai dibayarkan sekitar tanggal 10 sampai dengan tanggal 15
- Bahwa Sudah pernah ada pengeluhan tapi dijawab oleh Tergugat bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena ada pencairan yang terlambat sehingga mempengaruhi pembayaran kepada para penggugat
- Bahwa Sudah pernah dilaporkan ke NAKERTRANS;
- Bahwa bahwa Penggugat pernah mendapat surat mutasi
- Bahwa Surat mutasi tersebut Penggugat dapat sebelum ada perselisihan ini
- Bahwa Penggugat dapat surat mutasi setelah Penggugat mengadakan masalah perselisihan tersebut ke NAKERTRANS
- Bahwa Surat Mutasi yang memindahkan para Penggugat ke Daerah di NTT
- Bahwa Para Penggugat tidak diberikan uang transportasi sewaktu pindah ke daerah dari perusahaan, dan bagi yang sudah berkeluarga di jelaskan oleh pihak tergugat bahwa status bagi yang berkeluarga sama dengan bujang
- Bahwa Para penggugat tinggal di Mes yang disediakan perusahaan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dan dalil dalil sangkalannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti-bukti Surat berupa foto copy yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.8 yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. SK MUTASI PENGGUGAT Jecky lucarlos I Bentura selanjutnya diberi tanda T-1
2. SK MUTASI PENGGUGAT Akbar Azis selanjutnya diberi tanda T-2
3. SK MUTASI PENGGUGAT Dedy Cristian Blowah, selanjutnya diberi tanda T-3
4. KWITANSI PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN, selanjutnya diberi tanda T-4
5. KWITANSI PEMBAYARAN BPJS KETENAGA KERJAAN, selanjutnya diberi tanda T-5
6. Surat anjuran dari mediator selanjutnya diberi tanda T-6
7. Addendum kontrak ke 2 antara PT. PLN dengan PT. THAS POWER, selanjutnya diberi tanda T-7
8. Addendum kontrak ke 3 antara PT. PLN dengan PT. THAS POWER, selanjutnya diberi tanda T-8

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi waktu untuk mengajukan Saksi-Saksi namun tidak mengajukan Saksi-saksi untuk menguatkan bukti-bukti yang diajukan,

Halaman 22 dari 31 Putusan PHI Nomor .7 /Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal, 31 Mei 2018 dan Tergugat **tidak mengajukan** kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini maka selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim perlu dan berkewajiban untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas/legal standing untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat karena habisnya masa kontrak, PT.THAS POWER dengan PT PLN sejak tanggal 31 Januari 2017;
- Bahwa Gugatan Para Penggugat telah lampau/Kadaluarsa, bahkan telah dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa arti dari eksepsi menurut Hukum Acara Perdata adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang tidak menyangkut pokok perkara, namun tangkisan atau bantahan

Halaman 23 dari 31 Putusan PHI Nomor .7 /Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dalam bentuk eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2), Pasal 133 dan Pasal 136 HIR/ Pasal 162 Rbg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 jo Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003, maka Para Penggugat sebagai Pekerja mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Perselisihan HAK yang diikuti Perselisihan PHK yang sesuai Pasal 1 butir.2 dan butir.4, serta Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) berjangka waktu paling lama 1(satu) tahun yang telah dibatalkan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor.100/PUU-XI/2012, tanggal 19 Maret 2013;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan dan oleh karena patut untuk **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tentang Perselisihan Hubungan Industrial dengan alasan dasar gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat mulai bekerja pada Tergugat (Bukti.P.4) yaitu :
 - a. Penggugat I, terhitung mulai bekerja tanggal 4 Pebruari 2010, sampai diajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (7 Tahun 4 Bulan);
 - b. Penggugat II, terhitung mulai bekerja tanggal 10 Mei 2011, sampai diajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (6 Tahun 1 Bulan);
 - c. Penggugat III, terhitung mulai bekerja bekerja tanggal 8 Januari 2015, sampai diajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (2Tahun 4 Bulan).
2. Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat secara terus menerus, berulang-ulang dan tanpa jeda waktu selama bertahun-tahun;

Halaman 24 dari 31 Putusan PHI Nomor .7 /Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat sejak bekerja tidak mendapatkan Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Tergugat;
4. Bahwa Para Penggugat sering terlambat menerima upah dari Tergugat sesuai Pasal 95 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 18 dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengupahan;
5. Bahwa Para Penggugat tidak adanya pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat (posita butir.10);
6. Bahwa Para Penggugat terhitung mulai bulan Juni 2017 tidak menerima hak-haknya dari Tergugat (Posita butir.11);
7. Bahwa tindakan Tergugat tidak membayar hak-hak para Penggugat karena alasan Tergugat sesuai Pasal 93 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tidak dibenarkan sebelum mendapat persetujuan dari lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial sesuai Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor.13 dan batal demi hukum sesuai Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawaban dari Gugatan Para Penggugat yang pada intinya menolak semua dalil Para Penggugat yaitu sebagai berikut :

- Bahwa karena kontrak kerja Tergugat dengan PT.PLN telah berakhir sejak tanggal 31 Januari 2017 di wilayah Kupang, sehingga para Karyawan dari Tergugat sebanyak 49 orang dimutasikan ke Wilayah kerja baru,
- Bahwa Tergugat tidak pernah berniat untuk melakukan PHK dengan Para Penggugat, namun karena Para Penggugat tidak mau melaksanakan mutasi;
- Bahwa telah diadakan pertemuan bipartit sebanyak 2(dua) kali, terakhir pada tanggal 29 Agustus 2017, akan tetapi Para Penggugat tidak mau dimutasi sehingga dengan demikian Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar upah sesuai ketentuan Pasal 93 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa dalil Gugatan Penggugat tentang keterlambatan pembayaran upah, oleh Tergugat setiap bulan disesuaikan dengan pembayaran yang dilakukan oleh PT.PLN wilayah NTT, sehingga setiap bulannya Tergugat tetap membayar upah terhadap Para Penggugat;

Halaman 25 dari 31 Putusan PHI Nomor .7 /Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang ada, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat timbulnya perkara ini karena hak-hak para Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat sejak bulan Juni 2017 (Posita butir.11)

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membayar hak-haknya sejak bulan juni 2017 karena Para Tergugat tidak mau menerima untuk dimutasi wilayah lain dan tidak bekerja lagi berdasarkan Pasal 93 UU No.13 Tahun 2003 (Jawaban Tergugat butir.6);

Menimbang, bahwa Para Penggugat bekerja Terus-Menerus, tidak ada jeda waktu, yang tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka Perjanjian kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu (PKWTT) sesuai Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu "Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) tidak memenuhi ketentuan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sampai dengan ayat (6) maka demi Hukum menjadi PKWTT;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan Tidak adanya PHK maupun oleh Tergugat (Posita butir.10) dan Jawaban Tergugat butir.5, namun terjadi pemberhentian pembayaran Hak-Hak kepada Para Penggugat oleh Tergugat, tanpa memperoleh persetujuan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Tuntutan Para Penggugat tentang Keterlambatan Pembayaran (Posita butir.12):

- a. Uang Jaminan Sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan (Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 99 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);
- b. Upah Kerja (Pasal 88 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);
- c. Uang Pengganti Cuti Tahunan (Pasal 79 ayat (2) huruf C Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);
- d. Denda keterlambatan pembayaran upah Kerja (Pasal 95 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);

Halaman 26 dari 31 Putusan PHI Nomor .7 /Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah terbantahkan sebagian oleh Tergugat mengenai jaminan Sosial berupa BPJS dan Upah kerja yang terlambat dibayarkan (Jawaban Tergugat butir.9 dan 10 dan Bukti T.3 dan T.4);

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat sebagian telah dipenuhi oleh Tergugat, dan hanya Hak Uang Pengganti cuti Tahunan Para Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai hukum terbukti Tuntutan Para Tergugat Hak cuti yang tidak dibayarkan;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja antara Tergugat telah terjadi Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan maka demi hukum Para Penggugat dari PKWT menjadi PKWTT yang berarti dari pekerja tidak tetap menjadi pekerja tetap PT.Thas Power;

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni 2017 Para Penggugat tidak menerima hak-haknya lagi dari Tergugat, yang berarti adanya PHK yang tanpa memperoleh penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka PHK tersebut batal demi hukum, hal tersebut sesuai Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat(1) dan Pasal 170, Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa walaupun PHK tersebut tidak sah, namun Majelis Hakim berpendapat amat susah untuk mewujudkan kembali hubungan kerja atas diri para Penggugat dalam suasana yang harmonis dengan Tergugat, juga upaya Majelis Hakim untuk memdamaiakan Para Pihak di awal Persidangan tidak membuahkan hasil, oleh karena PHK atas diri Para Tergugat tidak dapat dihindari meskipun. Tergugat telah menawarkan Mutasi ke wilayah Kerja Lain (butir.4 jawaban Tergugat), namun Para tidak mau menerimanya dengan mengajukan perselisihan hak-haknya ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri namun sebelum mendapat persetujuan Tergugat telah memperhentikan Pembayaran hak-hak Para Penggugat sejak bulan Juni 2017, sehingga dengan konsekwensi Tergugat wajib memberikan hak-hak Para Penggugat atas terjadinya PHK tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 Undang Undang Nomor.13 Tahun 2003 Jo Pasal 28 ayat (2) KEMENAKERTRANS No.KEP-150/Men/2000 tentang Penyelesaian PHK dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan, Tergugat wajib memberikan hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1(kali) ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak seharusnya diterima sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor.13 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut :

1. JECKY LUCARLOS I BENTURA

- a. Uang Pesangon, Masa Kerja 7((tujuh) Tahun 4(empat) Bulan (8x1x Upah Terakhir), = 1x8xRp.1.555.000,-
= Rp.12.440.000,-
- b. Uang Penggantian perumahan, Pengobatan dan Perawatan, 15% x Rp.12.440.000,- =
Rp.1.866.000,-
- c. Uang Cuti Tahunan = $12/30 \times \text{Rp.1.555.000} \times 7 \text{ Tahun} =$
Rp.4.354.000,-

Halaman 27 dari 31 Putusan PHI Nomor .7 /Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah seluruhnya, = Rp.12.440.000 + Rp.1.866.000,- +
Rp.4.354.000,- = Rp.18.660.000,-

2. AKBAR AZIS

- a. Uang Pesangon, Masa Kerja 6(enam) Tahun 1(satu) Bulan (6x1x Upah Terakhir), = $1 \times 7 \times \text{Rp.1.555.000,-}$ = Rp.10.885.000,-
 - b. Uang Penggantian perumahan, Pengobatan dan Perawatan, 15% x Rp.10.885.000,- = Rp.1.632.750,
 - c. Uang Cuti Tahunan = $12/30 \times \text{Rp.1.555.000} \times 6 \text{ Tahun}$ = Rp.3.732.000,-
- Jumlah seluruhnya = Rp.10.885.000,- + Rp.1.632.750 + Rp.3.732.000,- = Rp.16.249.750,-

3. DEDY CHRISTIAN BLOWAH

1. Uang Pesangon, Masa Kerja 2(dua) Tahun 4(empat) Bulan (3x1x Upah Terakhir), = $1 \times 3 \times \text{Rp.1.555.000,-}$ = Rp.4.665.000
 2. Uang Penggantian perumahan, Pengobatan dan Perawatan, 15% x Rp.4.665.000,- = Rp.699.750,-
 3. Uang Cuti Tahunan = $12/30 \times \text{Rp.1.555.000} \times 2 \text{ Tahun}$ = Rp.1.244.000,-
- Jumlah seluruhnya, = Rp.4.665.000 + Rp.699.750 + Rp.1.244.000,- = Rp.6.578.750,-

Sehingga jumlah secara keseluruhan hak-hak Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat secara Tunai pada Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 07 Undang Undang Nomor.2 Tahun 2004 Jo Pasal 191 Undang Undang No.13 Tahun 2003, Jo Pasal 33 Kepmennakertrans No.KEP-150/MEN/2000, yaitu :

1. Untuk Penggugat I sebesar Rp.18.660.000,-
2. Untuk Penggugat II sebesar Rp.16.249.750-
3. Untuk Penggugat III sebesar Rp.6.578.750-

Atau keseluruhan untuk Para Penggugat adalah sebesar Rp.41.488.500,- (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah)

Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang Undang No.13 Tahun 2003 Jo Pasal 1603 huruf h KUH Perdata adalah dilakukan tiap-tiap akhir bulan, maka Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat Putus sejak tanggal 31 Mei 2017;

Halaman 28 dari 31 Putusan PHI Nomor .7 /Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat menuntut sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas harta benda Tergugat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas I.A Kupang adalah sah dan berharga, sesuai Pasal 110 Undang Undang No.2 Tahun 2004, masih dapat berproses dalam upaya hukum kasasi, maka permohonan Para Penggugat **ditolak**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menuntut upaya paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari, sesuai Pasal 110 Undang Undang No.2 Tahun 2004, masih dapat berproses dalam upaya hukum kasasi, maka permohonan Para Penggugat **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dapat di Kabulkan sebagian, sehingga kepada Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara, namun karena nilai gugatan ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratuslima puluh juta), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang No.2 Tahun 2004, **Penggugat tidak dikenakan biaya perkara**;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang Undang Nomor.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrail dan Undang Undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berserta HIR/RBG, Undang Undang dan Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Halaman 29 dari 31 Putusan PHI Nomor .7/Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 31 Mei 2017 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang Penghargaan masa kerja, Uang Penggantian Hak meliputi, Uang Cuti dan Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan yaitu:
 - Untuk Penggugat I sebesar Rp.18.660.000,-
 - Untuk Penggugat II sebesar Rp.16.249.750-
 - Untuk Penggugat III sebesar Rp.6.578.750-Atau keseluruhan untuk Para Penggugat adalah sebesar Rp.41.488.500,- (empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.523.000 (Lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang **ditanggung negara**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 , oleh kami, NURIL HUDA, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, GOTTI SITUMORANG.S,SOS.,M.M. dan DAUD SALAMA, S.H., M.H, masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kpg tanggal 7 Maret 2018, putusan tersebut pada hari ini, Kamis tanggal, 28 Juni 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Doni, SH Panitera Pengganti, **serta dihadiri** Kuasa Penggugat dan **tidak dihadiri** Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

Gotti Situmorang.S,Sos.,M.M.

Ttd

Daud Salama, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Nuril Huda,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Selsily Doni, SH.

Halaman 30 dari 31 Putusan PHI Nomor .7 /Pdt.Sus-PHI/2018./PN Kpg



Perincian biaya perkara :

1. ATK	: Rp. 50.000,-;
2. Relas Panggilan	: Rp. 450.000,-;
3. Meterai	: Rp. 18.000,-;
4. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-;
Jumlah	: Rp. 523.000,-;

(Lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Turunan Putusan ini diberikan kepada
Kuasa Tergugat atas permintaannya.

Panitera Pengadilan Hubungan Industrial
Pada pengadilan Negeri Kupang Kelas IA,

DRS. H. LM. SUDISMAN, SH.MH.
NIP.19641007 198503 1003